



PUTUSAN

Nomor 1700/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1679/PJ/2013 tanggal 25 Juli 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. Lion Wings, tempat kedudukan di Jalan Inspeksi Cakung Drain Timur Nomor 1, Cakung Barat, Jakarta Timur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44502/PP/M.III/16/2013, tanggal 16 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan ini mengajukan Permohonan Banding atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1454/WPJ.07/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2008 Nomor: 00466/207/08/052/10 tanggal 21 April 2010 yang Pemohon Banding terima melalui pos tanggal 30 Juni 2011;

Kronologis Objek Sengketa:

Bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 Nomor: 00466/207/08/052/10 tanggal 21 April 2010 atas nama PT. Lion Wings, NPWP.01.061.915.3-052.000 yang menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp9.814.237.152,00 yang terdiri dari Pajak Kurang Bayar sebesar Rp5.909.111.420,00, Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp1.574.560.184,00 dan Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP sebesar Rp2.330.565.548,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	DPP Pajak Pertambahan Nilai	
	- Ekspor	15.989.995.663,00
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	122.150.787.990,00
2	Jumlah DPP	138.140.783.653,00
3	PPN Keluaran yang masih harus dipungut sendiri	12.215.078.799,00
4	PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	8.636.532.927,00
5	Jumlah perhitungan PPN yang kurang dibayar	3.578.545.872,00
6	Kelebihan PPN yang tidak seharusnya dikompensasikan	2.330.565.548,00
7	PPN yang kurang dibayar	5.909.111.420,00
8	Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP	1.574.560.184,00
9	Sanksi Pasal 13 ayat (3) KUP	2.330.565.548,00
10	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	9.814.237.152,00

Bahwa adapun dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008 berdasarkan equalisasi dengan koreksi peredaran usaha PPh Badan Tahun 2008 sebesar Rp709.093.370.411,00 dan dibagi 12 untuk setiap masa pajak;

Bahwa Terhadap koreksi tersebut Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding karena Terbanding dalam melakukan koreksi Peredaran Usaha tersebut tidak berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jo. Pasal 8 huruf (c) PMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Bahwa Dalam melakukan koreksi peredaran usaha, Terbanding telah salah/keliru dengan menganggap semua bahan baku yang dipakai (dibeli) dalam menghasilkan produk berkadar 100% dalam artian tidak ada kandungan air, sehingga untuk menghasilkan produk (*Finished Goods*) harus ditambahkan air sebanyak kandungan air yang ada dalam *Finished Goods*. Padahal dari sekian banyak jenis produk yang dihasilkan, hanya jenis produk sikat gigi yang tidak ada kandungan airnya;

Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan kepada Terbanding bahwa beberapa bahan baku yang dipakai (dibeli) telah mengandung air, kecuali bahan baku sikat gigi dan yang berbentuk powder, bahkan ada bahan baku yang berbentuk *liquid, gel* misalnya bahan baku untuk shampo, dishwashing dan sebagainya. Tentunya untuk menjadikan produk (*Finished Goods*) dengan kadar air yang harus dicapai (sesuai formulanya) hanya tinggal menambah air dalam jumlah yang sedikit;

Bahwa perbedaan penambahan air menurut Terbanding dengan menganggap tambahan air sebanyak yang terkandung dalam produk (*Finished Goods*) dengan tambahan air yang sebenarnya diperlukan (kandungan air dalam produk/*finished goods* dikurangi dengan kandungan air yang sebenarnya diperlukan) dianggap Terbanding sebagai tambahan produk (produk yang tidak dilaporkan), dan dijadikan sebagai dasar koreksi positif peredaran usaha;

Bahwa perlu ditambahkan bahwa secara teknis produksi/formula produksi, apabila terhadap bahan baku yang telah ada kandungan air, kemudian ditambahkan lagi air sebanyak kandungan air yang ada pada produk *Finished Goods*, maka akan menjadikan produk/*Finished Goods* berkadar air berlebihan dan justru mengakibatkan/dikategorikan sebagai produk yang gagal karena kandungan airnya melebihi dari yang seharusnya;

Bahwa sebagai indikasi bahwa koreksi Terbanding juga tidak berdasarkan bukti terlihat dari koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai bulanan yang dilakukan Terbanding dengan cara membagi Koreksi Peredaran Usaha PPh Badan dibagi rata 12 atau Rp709.093.370.411,00: 12 = Rp59.091.114.200,00;

Bahwa hal tersebut di atas dilakukan karena koreksi Terbanding tidak berdasarkan bukti tetapi hanya berdasarkan anggapan yang ternyata keliru, dimana seluruh bahan baku yang dipakai Pemohon Banding dianggap tidak mengandung air;

Bahwa dari uraian tersebut di atas dan mengacu kepada Banding PPh

Halaman 3 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1700/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan yang diajukan Pemohon Banding, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Maret 2008 menurut Pemohon Banding, sebagai berikut:

DPP Pajak Pertambahan Nilai:

Ekspor	Rp15.989.995.663,00
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp63.059.672.778,00
Jumlah DPP	Rp79.049.668.441,00
PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 6.305.967.379,00
PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 8.636.532.927,00
Jumlah PPN yang lebih dibayar	(Rp 2.330.565.548,00)
Kelebihan PPN yang dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp 2.330.565.548,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Nihil

Bahwa atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret 2008 Nomor: 00466/207/08/052/10 tanggal 21 April 2010 tersebut, berdasarkan Pasal 25 Undang-undang KUP, Pemohon Banding dengan Surat Nomor: 08/VII/LW/2010 tanggal 1 Juli 2010 mengajukan Keberatan kepada Terbanding atas koreksi dari peredaran usaha karena perbedaan penghitungan produksi dimana Pemeriksa Pajak menggunakan dasar perbandingan dari laporan produksi dengan pemakaian bahan baku, dimana Pemeriksa menganggap Pemohon Banding menggunakan bahan yang berkadar 100% (murni) sehingga dianggap perlu menggunakan tambahan air lebih banyak, padahal pada kenyataannya serta bukti-bukti pendukung yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding saat pemeriksaan pajak, bahwa anggapan Terbanding tersebut keliru karena Pemohon Banding khususnya dalam memproduksi shampoo menggunakan bahan baku yang kadarnya di bawah 100%, bahkan untuk memproduksi *Dish Washing* menggunakan Bahan Baku yang kadarnya 48%, sehingga menggunakan tambahan air yang lebih sedikit;

Bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada Masa Pajak Maret 2008 menurut perhitungan Pemohon Banding dalam surat keberatannya adalah lebih bayar sebesar Rp2.330.565.548,00. Jumlah mana sudah dibayar, sehingga Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang (lebih) dibayar adalah Rp Nihil;

Bahwa atas Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 08/VII/LW/2010 tanggal 1 Juli 2010 tersebut telah terbit Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1454/WPJ.07/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang menolak Keberatan Pemohon Banding, dengan menimbang bahwa terdapat cukup alasan untuk menolak keberatan Pemohon Banding tanpa didukung dengan bukti yang kompeten dan cukup;

Pemenuhan Kewajiban Berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1700/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Tahun 2002;

Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3a) dan ayat (7), Pasal 27 ayat (5a) dan ayat (5c) Undang-Undang KUP 2007, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk menyetorkan 50% dari pajak terutang, karena pajak terutang belum merupakan pajak terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44502/PP/M.III/16/2013, tanggal 16 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1454/WPJ.07/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2008 Nomor: 00466/207/08/052/10 tanggal 21 April 2010, atas nama PT. Lion Wings, NPWP 01.061.915.3.052.000, beralamat di Jl. Inspeksi Cakung Drain Timur No.1, Cakung Barat, Jakarta Timur, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 79.049.669.453,00
Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	Rp 6.305.967.379,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 8.636.532.927,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp 2.330.565.548,00)
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	Rp 2.330.565.548,00
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi, berupa:	
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 0,00
PPN yang masih harus dibayar	Rp 0,00
(nihil)	

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44502/PP/M.III/16/2013, tanggal 16 April 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1679/PJ/2016 tanggal 25 Juli 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Juli 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1700/B/PPK/PJK/2017



Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang ditujukan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 47 alinea ke-4:

“Bahwa di dalam persidangan Tebanding tidak dapat membuktikan kepada siapa hasil produksi tersebut dijual sehingga sesuai dengan pembahasan dalam sengketa Pajak Penghasilan Badan Majelis berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp709.093.370.411,00;

Halaman 47 alinea ke-5:

Bahwa karena koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai ini merupakan hasil equalisasi dengan koreksi peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan yang telah dibatalkan oleh Majelis sehingga Majelis berpendapat berpendapat koreksi Terbanding atas DPP Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp59.091.114.200,00 tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan:

Pasal 76:



“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17:

“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”;

Pasal 1 angka 18:

“Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”;



Pasal 4:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 7:

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen);
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen);
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen)";

Pasal 9 ayat (1):

"Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak";

4. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp59.091.114.200,00;
5. Bahwa sengketa tersebut terkait dengan sengketa Koreksi Positif Peredaran Usaha di PPh Badan sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44499/PP/M.III/15/2012 yaitu sebesar Rp709.093.370.411,00 yang dibagi rata per masa pajak (12 bulan) yaitu sebesar Rp59.091.114.200,00;
6. Bahwa atas sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44499/PP/M.III/15/2013 tersebut telah diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
7. Bahwa dengan demikian, sebagaimana hasil analisa terhadap sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan, maka terhadap sengketa koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret



2008 yang terkait dengan koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan sebesar Rp59.091.114.200,00 dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) uraikan sebagai berikut:

7.1. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Lengkap) KPP PMA Satu Nomor : LHPPL-289/WPJ.07/KP.0205/ 2010 tanggal 21 April 2010 diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Peredaran Usaha PPh Badan sebesar Rp709.093.370.411,00;

7.2. Bahwa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp709.093.370.411,00 tersebut ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terdapat Peredaran Usaha yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun 2008 berdasarkan pengujian langsung arus barang dengan mengacu pada standar yang diberikan oleh direksi secara tertulis mengenai komposisi (Formula) dari produk yang dihasilkan didapat selisih produksi dalam kuantitas (Kg) yaitu sebanyak 41.298.895 Kg, sehingga dianggap Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terdapat penjualan yang belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan nilai penjualan sebesar Rp709.093.370.411,00 sesuai persentase penjualan baik ekspor maupun lokal berdasarkan harga rata-rata, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo awal persediaan bahan baku per 01-01-2008	1.897.124,46 kg
Pembelian	<u>30.780.721,93 kg</u>
Bahan baku tersedia	32.677.846,39 kg
Saldo akhir persediaan bahan baku 31-12-2008	<u>2.604.955,11 kg</u>
Pemakaian bahan baku	30.072.891,28 kg

7.3. Bahwa dalam proses produksinya sesuai dengan keterangan tertulis dari Direksi (saudara Liliek Soejianto), bahan baku diatas dicampur dengan air dengan komposisi tertentu sehingga dari bahan baku yang terpakai di atas menghasilkan produk jadi sebesar 99.757.370,96 kg;



Hasil produksi dalam kg	99.757.370,96
Work in Process	
Ditambah: WIP awal per 01 Jan 2008 (Kg)	1.185.933,83
Dikurangi: WIP akhir per 31 Des 2008 (Kg)	-1.149.835,11
Finished Good (FG)	
Ditambah: FG awal per 01 Jan 2008 (Kg)	4.535.056,21
Dikurangi: FG akhir per 31 Des 2008 (Kg)	-3.324.850,98
Total seluruh hasil produksi yang dijual dalam	
Kg cfm. Pemeriksa	101.003.674,91
Total Penjualan cfm. SPT/WP	
Penjualan Ekspor (Kg) 10.547.190,00	
Penjualan Lokal (Kg) 49.157.590,00	59.704.780,00
Koreksi dalam Kg	41.298.894,91

7.4. Perhitungan Koreksi:

Peredaran Usaha cfm. SPT/WP 1.020.502.464.909

Jumlah Koreksi dalam Rupiah:

	%	Kuantitas	Harga Rata-rata		
a. Ekspor	18,47	7.627.905,89	17.942,41	136.863.014.920	
b. Lokal	81,53	33.670.989,02	16.994,76	572.230.377.358	709.093.392.277
		41.298.894,91			

Peredaran Usaha cfm. Terbanding 1.729.595.857.186

7.5. Bahwa pada faktanya baik dalam proses pemeriksaan sampai dengan proses banding tidak terdapat pernyataan dan atau bantahan yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa keterangan tertulis mengenai komposisi (formula) dari produk yang dihasilkan yang diberikan oleh saudara Lilik Sujiaento (Direksi) pada saat pemeriksaan adalah salah;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyatakan telah terjadi salah interpretasi mengenai kandungan air dalam produk (cfm. surat PB Nomor: 15/III/LW/2011 tanggal 25 Maret 2011 hal Permintaan Keterangan);

Bahwa hal ini membuktikan bahwa pengujian arus barang dengan mengacu pada standar yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menghitung produk barang jadi yang diproduksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah benar;

7.6. Bahwa dengan demikian, pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah perbedaan penggunaan komposisi (formula) untuk menetapkan perhitungan produksi antara Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mengakibatkan berbedanya jumlah produk (barang siap jual) yang dihasilkan, dimana perbedaan tersebut terdapat pada:

7.7. Perbedaan jumlah pemakaian bahan baku seluruhnya :Bahwa jumlah pemakaian bahan baku seluruhnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebanyak 30.072.891,28 Kg sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebanyak 30.006.215,95 Kg;

7.8. Perbedaan jumlah pemakaian bahan baku masing-masing katagori produk:

Bahwa jumlah pemakaian bahan baku masing-masing kategori produk dapat dilihat :

Produk Category	Pemakaian Bahan Menurut	
	Pemeriksa	Pemohon Banding
Liptol	159.034,16	302.278,50
Body Shower	69.748,18	80.269,50
Baby Bath	1.209,79	853,36
Bath Foam	119,32	226,80
Diswashing	10.246.701,43	10.368.713,05
Hand Soap	21.861,31	10.249,52
Hair Care	8.615.734,99	6.711.225,78
Ipphosa	953.738,11	1.240.263,20
Skin Care Lotion	3.623.583,23	1.365.046,87
Skin Care Cologne		601.814,72
Tooth Paste	6.133.341,83	10.325.847,31
Tooth Brush	247.818,92	-
	30.072.891,27	31.006.788,61

7.9. Perbedaan prosentase penambahan air dalam proses produksi:

Bahwa perbedaan prosentase penambahan air dalam proses produksi masing – masing katagori produk dapat dilihat sebagai berikut:

Produk Category	Penambahan Air	
	Pemeriksa	Pemohon Banding
Liptol	70,00%	10,00%
Body Shower	70,00%	45,51%
Baby Bath	70,00%	66,60%
Bath Foam	70,00%	10,00%
Diswashing	75,00%	52,09%
Hand Soap	70,00%	77,80%
Hair Care	70,00%	63,12%
Ipphosa	70,00%	38,42%
Skin Care Lotion	80,00%	79,68%
Skin Care Cologne		35,61%
Tooth Paste	20,00%	20,28%
Tooth Brush	0,00%	0,00%



8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan berpendapat bahwa perhitungan pemakaian bahan baku oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidak tepat karena dua hal yaitu sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa 99% bahan baku berupa padat padahal pada kenyataannya sebagian besar berupa *liquid* atau *jelly*;
 - 8.2. Bahwa penyebaran pemakaian bahan baku untuk setiap jenis produk hanya didasarkan pada persentase masing-masing klasifikasi produk terhadap total produksi menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan data pemakaian bahan baku per jenis produk dalam penjelasan tertulisnya;
9. Bahwa berkaitan dengan pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tersebut di atas (point 8), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan hal-hal/fakta/data sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa terkait dengan kenyataan bahwa seluruh proses produksi adalah sama yakni pencampuran bahan baku dan air, maka permasalahan apakah jenis bahan baku seluruhnya berbentuk padat atau tidak menjadi tidak relevan karena apapun jenis bahan baku yang digunakan apabila diproses dengan cara yang sama maka hasilnya adalah bahan baku + air sepanjang tidak ada yang hilang dalam proses produksi. Jika digambarkan dengan formulasi maka:
$$\text{Bahan baku (padat/non padat) + Air} = \text{Bahan Baku} + \text{Air}.$$
 - 9.2. Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan tanggal 2 Oktober 2012 yang menyatakan adanya penguapan pada proses produksi merupakan keterangan yang tidak pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama proses pemeriksaan sampai dengan proses keberatan dan perlu pembuktian atas kebenaran pernyataan tersebut;
 - 9.3. Bahwa penyebaran pemakaian bahan baku menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah didasarkan



pada kenyataan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama proses pemeriksaan tidak bersikap terbuka dengan data dan informasi;

Bahwa hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa sampai dengan proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempermasalahkan formulasi penyebaran bahan baku tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam perhitungan produksi versi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyanggah perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Bahwa dengan adanya data penyebaran pemakaian bahan baku per jenis produk pada saat banding ini sekaligus membuktikan semakin jelaslah kenyataan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data informasi dan keterangan yang sebenarnya pada saat pemeriksaan karena faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebenarnya memiliki data pemakaian bahan baku produksi per jenis produk namun pada kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah beritikad baik mengungkapkan data tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan;

9.4. Bahwa sebagai fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menyampaikan data pemakaian bahan baku yang sebenarnya adalah data pemakaian bahan baku menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang selalu berubah-ubah mulai dari tahap pemeriksaan sampai dengan tahap banding ini sebagaimana terlihat dari tabel berikut:

Pemakaian Bahan Baku cfm Perhitungan Pemeriksa	30.072.891,28 kg
Pemakaian Bahan Baku cfm Pemohon Banding pada saat pemeriksaan	30.006.215,95 kg
Pemakaian Bahan Baku cfm Perhitungan Produksi Pemohon Banding	31.006.788,61 kg
Pemakaian bahan Baku cfm. Data Maintain Quantity 2008 pada saat keberatan	30.288.883,15 kg
Pemakaian bahan baku cfm PB pada saat banding	30.227.222,29 kg
Pemakaian bahan baku cfm Kartu Persediaan (Raw Material)	31.023.733,371Kg

9.5. Bahwa berdasarkan data pemakaian bahan baku yang berubah-ubah tersebut di atas, jelaslah bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku pihak yang memiliki



data yang sebenarnya tidak memberikan informasi yang sebenarnya terkait pemakaian bahan baku aktual yang digunakan dalam proses produksi;

9.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan adalah data yang tidak benar; Bahwa dalam konteks pembuktian kebenaran materiil maka data yang benar menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah data yang tercatat dalam Kartu Persediaan Bahan Baku (Raw Material Stock) yakni sebanyak 31.023.733,37kg;

9.7. Bahwa perlu disampaikan pula bahwa perbedaan dalam konversi kuantitas pemakaian bahan baku oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dipermasalahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun dipertanyakan oleh Majelis Hakim menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidak substansial dan sudah dikemukakan dalam Laporan Penelitian Keberatan;

Bahwa perbedaan konversi tersebut tidak berdampak pada perbedaan jumlah pemakaian bahan baku secara material antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tabel berikut:

	Menurut Pemeriksa			Menurut Pemohon Banding			Selisih
	Pemakaian	Konversi ke KG	Pemakaian (kg)	Pemakaian	Konversi ke KG	Pemakaian (kg)	
Kg	29.346.380,53	1,00	29.346.380,53	29.346.380,53	1,000	29.346.380,53	
G	359.040,75	1,00	359.040,75	359.040,75	0,001	359,04	358.681,71
Vbag	14.531,60	25,00	363.290,00	14.531,60	45,360	659.153,38	(295.863,38)
KLK 20	-			6,00	20,000	120,00	(120,00)
KLK	209,00	20,00	4.180,00	203,00	1,000	203,00	3.977,00
			30.072.891,28			30.006.215,95	66.675,33

Bahwa dari data tabel tersebut, pengaruh dari perbedaan konversi tersebut hanya sebesar 0,22% (66.675,33/30.006.215,95) dari perhitungan pemakaian bahan baku menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



Jika dibandingkan dengan selisih jumlah pemakaian bahan baku menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas dengan hasil pengujian Kartu Stock sebanyak 1.017.517,42 kg (31.023.733,37 kg - 30.006.215,95 kg) maka kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jauh lebih material dan substansial;

9.8. Bahwa berkaitan dengan perbedaan penambahan air dalam proses produksi, sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Penelitian Keberatan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) senantiasa menyampaikan data, informasi dan keterangan yang berbeda-beda tanpa mau mengungkapkan data aktual penambahan air sesuai Job Mixing; Bahwa data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah konsisten padahal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki data aktual tersebut;

Sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Penelitian Keberatan, data penambahan air menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut :

Keterangan	Data Pemeriksaan I 1	Data Pemeriksaan II 11	Data Keberatan	Perhitungan PB Banding	Keterangan 29-03-2011	Banding
Pasta Gigi						
Air	20,00%	18,63%	18,63%	20,28%	-	19,39%
Shampoo						
Air	70,00%	60,16%	60,16%	63,12%	54,50%	62,77%
Skincare Hand Body Lotion						
Air	80%	85,60%	85,60%	79,68%	-	8140%
Skincare Cologne Gel						
Air	-	38,56%	38,56%	35,61%	-	36,26%
Anti Nyamuk Lavenda						
Air	80%	77,94%	77,94%	-	-	
Diswashing						
Air	75%	53,40%	53,40%	52,09%	58,88%	58,06%

9.9. Bahwa data pemeriksaan yang disangkal sebagai data penambahan air dan diakui sebagai data kadar air oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada proses pemeriksaan dapat dibantah oleh data formulir BP POM dan Depkes yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) data yang tercantum di formulir BP POM adalah data kadar air.

Data menurut fommlir BP POM dan Depkes dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



No.	Jenis Produk	Kadar Air Menurut	
		Form BP POM & Depkes	Data Pemeriksaan I
1.	Emeron Hand & Body Lotion Smoothing		
	Water	86,1475%	80%
	Mineral Oil	4,00%	
	Cetyl Alcohol	2,00%	
	Stearic Acid	2,00%	
	Material Lain	6,00%	
		100,00%	
2.	Lavenda Lotion Anti Nyamuk		
	Stearic Acid	2%	
	Deet Tehnis (98%)	12,76%	
	Air	79,23%	80%
	Lainnya	6%	
		100%	
3.	Ciptaden Fresh Mint		
	Calcium Carbonate	35%	
	Sorbitol	27%	
	Water	19,382%	20%
	Silica	4%	
		15%	
		100%	
4.	Emeron Nutritive Shampoo Black & Shine		
	Aqua	76,2711%	70%
	Sodium Laureth Sulfate	14%	
	Lainnya	10%	
		100%	
5.	Zinc Anti Dandruff Shampoo		
	Sodium Lauryl Ether Sulfate	20%	
	Covoanido Prophyl Betaine	3%	
	Air	68,079%	70%
		9%	
		100%	
6.	Zinc Hair Revitalizing Anti Dandruff		
	Aqua	76,1439%	70%
	Methuchloroisothiazolinone	0,00015%	
		24%	
		100%	
7.	Mama Lime		
	Sodium Linier Alkybenzene Sulfonate (50%)	26%	
	Sodium Lairyl Ether Sulfate	10%	
	Air	62,2625%	75%
	Lainnya	2%	
		100%	
8.	Mama Apple Malador		
	Sodium Linier Alkybenzene Sulfonate (50%)	26%	
	Sodium Lairyl Ether Sulfate	10%	
	Air	58,789%	75%
		5%	
		100%	
9.	Mama Oxy		
	Sodium Linier Alkybenzene Sulfonate (50%)	0%	
	Sodium Lairyl Ether Sulfate (70%)	0%	
	Air	54,799%	75%
		5%	
		100%	
10.	Kodomo Baby Bath		
Sodium Lairyl Ether Sulfate (70%)	16%		



	Air	72,096%	NA
	Lainnya	12%	
		100%	
11.	Kodomo Foaming Shampoo Jeruk		
	Sodium Lauryl Ether Sulfate (70%)	11,2%	
	Sodium cocoampho propionate	2%	
	Air	78,600%	NA
	Lainnya	8%	
		100%	
12.	Kodomo Foaming Shampoo Jeruk		
	Monoalkyl Phosphate (MAP)	10%	
	Sodium Lauryl Ether Sulfate	1,2%	
	Air	66,800%	NA
	Lainnya	22%	
		100%	

Keterangan:

- Prosentase air dalam Data Pemeriksaan I menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan data prosentase kandungan air dalam produk jadi (*finished goods*);
Data itu menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama dengan data yang disampaikan ke BP POM dan Depkes;
- Prosentase air dalam Data Pemeriksaan II menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan prosentase penambahan air dalam proses produksi;
Data tersebut sama dengan data yang disampaikan pada saat keberatan;
- Prosentase air dalam Perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah prosentase penambahan air dalam perhitungan analisa produksi yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan dengan mengikuti pola perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- Data Keterangan tanggal 29 Maret 2011 adalah data prosentase penambahan air yang diberikan pada saat penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Kanwil DJP Jakarta Khusus;



- Data BP POM dan Depkes merupakan data dari dokumen pendaftaran produk ke BP POM dan Depkes yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setelah kunjungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding); Data tersebut merupakan data kadar air dalam produk jadi;
- Dari data dan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan keterangan data yang berubah – ubah terkait dengan berapa sebenarnya penambahan air dalam proses produksi maupun kadar air dalam barang jadi;

9.10. Bahwa fakta lain yang perlu dipertimbangkan bahwa berdasarkan pengujian data Kartu *Stock* untuk Semi *Finished Good* diketahui bahwa Semi *Finished Good* yang diterima (receipt) selama tahun 2008 adalah sebanyak 80.040.709,87 kg sedangkan Semi *Finished Good* yang dikeluarkan (issued) selama tahun 2008 adalah sebanyak 80.055.393,26 kg; Bahwa dengan demikian adalah tidak tepat apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menghasilkan produksi sebanyak 63.511.080,79 kg; Bahwa angka Semi *Finished Good* lebih mendekati hasil penghitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dibanding hasil produksi menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena untuk menjadi produk jadi masih diperlukan penambahan bahan baku dan air lebih banyak lagi; Bahwa untuk membuktikan ketidakbenaran pelaporan hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat disampaikan data *Finished Good* yang dicatat di Kartu *Stock* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut :



Uraian	SAP	Kartu Stock		Selisih	
		Total Received	Total Issued	Rec x SAP	Rec x SAP
Diswashing	21.640.057	23.902.092	23.891.241	2.262.035	2.251.184
Baby Bath	2.555	3.516	9.134	961	6.579
Body Shower	147.302	178.858	187.739	31.557	40.437
Bath Foam	252	422	330	170	78
Hair Care	18.195.611	22.763.180	23.429.921	4.567.568	5.234.310
Hand Soap	46.169	49.044	46.477	2.875	308
lpphosa	2.014.204	2.083.830	2.059.135	69.626	44.931
Liptol	335.865	351.705	363.580	15.840	27.715
Skin Care Cologne	934.648	964.869	945.787	30.221	11.140
Skin Care Lotion	6.718.015	6.756.573	6.830.678	38.559	112.663
Toothpaste	12.953.034	14.455.981	14.643.621	1.502.947	1.690.587
Tooth Brush	523.370	552.470	559.214	29.100	35.844
	63.511.081	72.062.539	72.966.857	8.551.458	9.455.776

Bahwa berdasarkan data *Finished Good* yang tercatat di Kartu Stock di atas, tampak bahwa antara hasil produksi yang dilaporkan berbeda dengan hasil produksi yang tercatat di Kartu Stock;

- 9.11. Bahwa berkaitan dengan data produksi Semi *Finished Good* di atas, dimana produksi Semi *Finished Good* ternyata masih lebih besar dibanding *Finished Good* yang dicatat dalam Kartu Stock menunjukkan adanya Semi *Finished Good* yang tidak diolah lebih lanjut menjadi *Finished Good*;

Bahwa hal ini bisa dibuktikan dengan adanya penjualan produk Semi *Finished Good* berupa RDD 65 Solution kepada PT. Sayap Mas Utama (SMU) yang merupakan perusahaan afiliasi;

Bahwa data penjualan RDD 65 (Solution) tersebut awalnya disangkal oleh Staf Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) namun akhirnya diakui adanya penjualan tersebut ke afiliasi;

Bahwa apakah jumlah Semi *Finished Good* yang dijual ke Afiliasi hanya sebanyak 24.000 kg, tentunya tidak dapat dipastikan karena faktanya ada selisih sekitar 7.978.170,87 kg antara produk Semi finished Good yang dihasilkan dengan *Finished Good* yang dihasilkan;

10. Bahwa fakta lain bahwa selain memproduksi produk sendiri, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga melakukan kerjasama produksi dengan PT Sayap Mas Utama untuk memproduksi barang pesanan dengan formula dan spesifikasi dari pemesan. Dan penelitian dokumen perjanjian hanya bisa diketahui jenis dan harga jual produk yang dipesan namun tidak menyebutkan sama sekali kuantitas produk yang dipesan. Dengan demikian hanya para pihak



yang menandatangani perjanjian yang mengetahui realisasi kuantitas produk yang diproduksi dan dipesan oleh afiliasi. Ini dapat dipahami merupakan upaya agar pihak eksternal tidak dapat menguji realisasi produksi dan transaksi kedua belah pihak;

11. Bahwa fakta lain berkaitan dengan pokok sengketa banding ini, berdasarkan hasil penelitian terhadap Fakta Pemeriksaan, Fakta Lapangan, Fakta Pembukuan, dan Fakta Pembuktian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat disampaikan:

- 11.1. Fakta Pemeriksaan:

- 11.1.1. Bahwa koreksi Peredaran Usaha didasarkan hasil analisa produksi berdasarkan data dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa data komposisi pembuatan produk;

Bahwa data tersebut digunakan sebagai dasar analisa karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memperoleh data dan dokumen terkait proses produksi (sampai dengan SPHP tidak ada dokumen COA Bahan Baku, *Job Mixing*, Dokumen BP POM);

- 11.1.2. Bahwa berdasarkan hasil analisa produksi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menemukan adanya selisih lebih produksi antara hasil perhitungan dengan yang dilaporkan;

Bahwa atas temuan tersebut telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui SPHP, dan atas SPHP tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan tanggapan tertulis yang menyatakan tidak setuju dan argumentasinya;

Bahwa atas tanggapan tersebut tidak ada pembahasan lebih lanjut antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana diatur dalam prosedur pemeriksaan;

Bahwa atas ketidakhadiran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengambil kesimpulan bahwa data-data yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak lengkap dan tidak disertai dengan perhitungan arus produksi yang nyata, sehingga menolak sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 11.1.3. Bahwa berkaitan dengan fakta pemeriksaan di atas dan mengacu kepada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang KUP beserta penjelasannya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai bahwa terdapat kondisi dimana ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi pada saat pemeriksaan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat penetapan koreksi Peredaran Usaha telah didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam proses pemeriksaan dan judgment Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta dokumen yang disampaikan selama proses pemeriksaan;

11.2. Fakta Lapangan:

- 11.2.1. Bahwa telah dilakukan kunjungan lapangan ke lokasi perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan berdasarkan kunjungan tersebut dapat dipahami proses produksi sebesarnya dimana seluruh proses produksi (kecuali sikat gigi) melalui tahapan pencampuran bahan baku dengan air, sehingga metode analisis Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) relevan untuk diterapkan dalam menguji hasil produksi dalam periode 1 tahun;



11.2.2. Bahwa berdasarkan tinjauan proses produksi dapat dipahami bahwa alur proses produksi terdiri dari tahapan;

Raw Material – Mixing – Filling – Packing – Storage;

11.2.3. Bahwa aktivitas proses produksi dalam hal ini mixing dicatat dalam formulir *job mixing* yang kemudian dientry ke SAP System;

Begitu juga aktivitas filling secara otomatis telah dihubungkan dengan SAP System. Dengan demikian seluruh aktivitas produksi tercatat pada SAP System termasuk pemakaian bahan baku, penambahan air dan hasil produksi;

11.2.4. Bahwa pada saat tinjauan lapangan diketahui bahwa tidak semua mesin beroperasi dan juga terdapat jam istirahat kerja dimana mesin juga berhenti beroperasi yang menunjukkan bahwa mesin tidak beroperasi selama 24 jam sehari;

Begitu juga adanya hari libur kerja menunjukkan bahwa mesin tidak beroperasi 30 hari dalam sebulan atau 365 hari dalam setahun kecuali adanya lembur (target tambahan);

Namun demikian atas aktivitas actual mesin tidak terdapat dokumen yang meyakini hal tersebut;

11.3. Fakta Pembukuan:

11.3.1. Bahwa berdasarkan sample dokumen pembukuan diketahui bahwa dasar pencatatan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Data *Purchase Order* yang ditandatangani oleh Vice Presiden Director dan diterbitkan setelah tanggal *invoice*;

Bahwa prosedur penerbitan PO setelah tanggal *invoice* adalah tidak lazim dalam prosedur akuntansi yang berlaku umum. Selain itu penandatanganan PO oleh Vice Presiden Director menunjukkan tidak adanya system pendelegasian wewenang yang baik dalam operasi perusahaan sekaligus menunjukkan kontrol



yang kuat dari manajemen atas aktivitas operasi perusahaan;

11.3.2. Bahwa berdasarkan sample dokumen yang disampaikan terdapat transaksi-transaksi perusahaan yang ditransfer ke rekening pribadi direksi, sehingga dari pandangan *business entity concept* hal ini jelas menyalahi prinsip akuntansi yang berlaku umum;

11.4. Fakta Pembuktian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

11.4.1. Bahwa dalam proses pembuktian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan data pemakaian bahan baku tahun 2008 yang berbeda-beda (uraian angka 9.4. di atas), sehingga sulit diyakini kebenarannya;

11.4.2. Bahwa dalam proses pembuktian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyampaikan data penambahan air maupun kandungan air yang berbeda-beda (uraian angka 9.8.-9.9. di atas), sehingga sulit diyakini kebenarannya;

11.4.3. Bahwa dalam pembuktian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyampaikan data hasil produksi yang berbeda-beda, yaitu:

- Runing SAP Production sebanyak 63.511.080.79 Kg/ Lt;
- Total produksi cfm perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kesatu sebanyak 63.512.278.00 Kg/ Lt;
- Total produksi cfm perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Rata-rata BOM sebanyak 62.985.156.00 Kg / Lt;
- Total produksi cfm. perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Aktual I sebanyak 63.149.490.00 Kg/Lt;
- Total produksi cfm. perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Data Filling sebanyak 63.156.884.00 Kg/Lt;



11.4.4. Bahwa perbedaan hasil produksi tersebut menunjukkan bahwa pembuktian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas hasil produksi tidak dapat diyakini karena seharusnya dari satu sistem yang *valid* seperti SAP System tidak akan menghasilkan output yang berbeda-beda;

12. Bahwa terkait dengan dengan pendapat Majelis Hakim dalam amar putusannya pada halaman 46 dan 47 yang menyatakan bahwa:

“... perhitungan pengujian atas kebenaran penjualan dengan melakukan pendekatan produksi adalah sudah tepat, namun demikian hasil perhitungan dengan melakukan pendekatan produksi tersebut baru merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang salah dalam menilai kewajaran peredaran usaha, sehingga hasilnya digunakan sebagai pertimbangan untuk memperluas cakupan pemeriksaan sampai Terbanding mendapatkan bukti yang kuat bahwa hasil produksi tersebut benar-benar dijual”;

“Bahwa hasil perhitungan dengan melakukan pendekatan produksi tidak dapat serta merta dijadikan koreksi sebagai peredaran usaha, karena Terbanding harus dapat membuktikan kepada siapa hasil produksi tersebut dijual”;

sehingga Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp709.093.370.411,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa atas hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendapat Majelis tersebut tidak tepat dan tidak didasarkan pada data dan fakta yang terungkap pada proses pemeriksaan dan persidangan, karena:

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim setuju dengan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menilai kewajaran peredaran usaha melalui pendekatan produksi;
- Bahwa perhitungan produksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengacu kepada standar/formula yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan tidak memberikan data secara lengkap walaupun telah diberikan surat peringatan sebanyak dua kali (LHP



halaman 8), sehingga penelitian lebih lanjut atas adanya indikasi ketidakwajaran peredaran usaha melalui pendekatan produksi tidak dapat dilakukan lebih lanjut;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejak tahap pemeriksaan sampai dengan tahap banding dalam bantahannya menyampaikan data berupa: pemakaian bahan baku, pencampuran air, dan produk jadi yang berbeda-beda, sehingga sulit diyakini kebenarannya baik perhitungan produksi menurut perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun data yang mendasarinya;
- Bahwa Majelis dalam amar putusannya tidak memberikan putusan atas pokok masalah dalam sengketa banding ini yang sesungguhnya, yaitu perbedaan perhitungan jumlah produksi (*finished goods*) antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah dijelaskan oleh para pihak dalam persidangan, akan tetapi Majelis dalam mengambil keputusan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat membuktikan kepada siapa hasil produksi tersebut dijual;

13. Bahwa terkait dengan pembukuan, catatan, data, dan informasi yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses pemeriksaan, terdapat kondisi dimana ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi pada saat pemeriksaan, sehingga Keputusan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi Peredaran Usaha dimaksud yang mengacu juga kepada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP sudah benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang tetap menilai data dan dokumen yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan namun tidak diberikan dalam pemeriksaan (sekali pun telah diminta) menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena:

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang melandasi penetapan koreksi tersebut, dan tidak mempertimbangkan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan perpajakan



yang berlaku (disampaikannya surat permintaan data/dokumen, surat peringatan I, dan II);

- Bahwa putusan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan data/dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang menjadi dasar Majelis untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas-jelas dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2007, selain itu juga tindakan Majelis tersebut tidak mendukung adanya kepastian hukum karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bebas memberikan data kapan pun dan tidak mengajarkan kepada masyarakat untuk tunduk pada peraturan/ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa sejak tahap pemeriksaan sampai dengan tahap banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan data berupa: pemakaian bahan baku, pencampuran air, dan produk jadi yang berbeda-beda/berubah-ubah, sehingga tidak dapat diperoleh kebenaran substantial/material yang sesungguhnya atas Peredaran usaha ini;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dikuatkan dengan beberapa indikasi rasio dan ketidakwajaran kinerja keuangan maupun pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dapat membuktikan bahwa terdapat hasil produksi yang tidak dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama tahun 2008 yang seharusnya dikenakan pajak;
15. Bahwa terdapat suatu bagian dari sengketa banding ini yaitu berupa perbedaan perhitungan jumlah produksi (*finished goods*) antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah dijelaskan oleh para pihak dalam persidangan (kebenaraan materil atas sengketa banding) yang belum diputus oleh Majelis tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan penjelasannya;



16. Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan fakta yang ada serta mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim atas sengketa koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp59.091.114.200,00 terakit dengan sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan mengabulkan seluruhnya permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), nyata-nyata tidak tepat karena tidak didasarkan pada data dan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44502/PP/M.III/16/2013 tanggal 16 April 2013 harus dibatalkan;
- II. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.44502/PP/M.III/16/2013 tanggal 16 April 2013 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1454/WPJ.07/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2008 Nomor: 00466/207/08/052/10 tanggal 21 April 2010, atas nama PT. Lion Wings, NPWP 01.061.915.3.052.000, beralamat di Jalan Inspeksi Cakung Drain Timur No.1, Cakung Barat, Jakarta Timur, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 menjadi sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1454/WPJ.07/2011 tanggal 28 Juni 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00466/207/08/052/10 tanggal 21 April 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.915.3-052.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp59.091.14.200,00; terkait dengan sengketa Koreksi Positif Peredaran Usaha di PPh Badan (Put.44499/PP/M.III/15/2012) yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa *equalisasi* dengan koreksi peredaran usaha PPh Badan yang dilakukan dengan pendekatan produksi secara prorata tidak dapat serta dijadikan dasar pijak perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan sebagai penjualan, namun harus dibuktikan dengan data yang cukup memadai, sedangkan koreksi pada peredaran PPh Badan *a quo* tidak dapat dipertahankan dibatalkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :	Ketua Majelis,
Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	Ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)